BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain, bahkan manusia juga membutuhkan orang lain untuk mendapatkan keturunan. Dimana hal itu dilakukan dengan cara menikah. Setelah melangsungkan pernikahan tentunya setiap pasangan pastilah mendambakan buah hati atau anak agar dapat meneruskan keturunannya.[1] Namun banyak terjadi permasalahan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh suami isteri yaitu kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga.[2] Selain itu permasalahan-permasalahan tersebut muncul karena terjadinya perbedaan dalam kehidupan berumah tangga. Ketika permasalahan dalam berumah tangga tidak mampu untuk dipertahankan lagi, sehingga perceraianlah menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh.

Istilah *"perceraian"* dapat kita temukan dalam KBBI yang memiliki arti *"pisah"* atau *"putusnya hubungan antara suami istri"* adapaun kata bercerai

[1] Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap anak di Indonesia" *Justitia Jurnal Hukum*, no.3 (2019): hlm 305

[2] Husin Anang Kabalmay, "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya Dengan Perceraian", *Jurnal Tahkim,* vol, X No. 1 Juni 2015

mengandung arti tidak bercampur, tidak berhubungan, tidak bersatu, berhenti menjadi suami istri[3].

Menurut Pasal 38 Undang – Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan yaitu "perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian c. atas putusan pengadilan". Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan,yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti menjadi suami istri[4]. Sementara menurut Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak[5].

Dalam perceraian tentunya memiliki dampak negatif, khususnya ketika pernikahan tersebut memiliki keturunan atau anak. Sehingga pihak anaklah yang sangat dirugikan pada kasus perceraian. Seorang anak akan kehilangan kasih sayang orang tuanya, tak ada seorang pun anak yang menginginkan kasih sayang dari salah satu pihak orang tuanya yaitu hanya ayahnya atau ibunya saja.[6] Pada saat perceraian telah terjadi, terkhususnya untuk pasangan yang telah memiliki keturunan atau seorang anak yang menjadi permasalahannya adalah terletak pada pemeliharaan anak

---

[3] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka: Jakarta. 1997, hlm.185

[4] Muhammad Syaifudiin, Dkk, *Hukum Perceraian Cet.* 2, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm.15

[5] Pemerintah Indonesia, Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1991. hlm 89

[6] Muh. Luthfi Hakim, "*Aplikasi Konsep Fiqih Sosial*" KH. M.A. Sahal Muhfudh, Terhadap Batas-batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, "*Islamic Review* 8, no. 2 (2019): hlm 207-234

dan yang lebih rumit dari permasalahan ini yaitu ketika kedua orang tuanya tidak mau mengalah. Anak merupakan sebuah karunia dari yang maha kuasa, pada dirinya terdapat harkat serta martabat untuk menjadi manusia seutuhnya.[7]

Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, karena apabila disia-siakan maka akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya. Anak dalam konsep islam merupakan karunia dan amanat yang telah dititipkan Allah kepada mahluknya yang harus dijaga dan dirawat karena kelak akan dimintai pertanggung jawabanya.

Menurut Haditono, anak merupakan mahluk dan menjadi bagian dari kelurga, serta memiliki hak untuk dipelihara dengan cara diberi kasih sayang, diberi tempat untuk tumbuh dan berkembang, diberi kesempatan untuk belajar tingkah laku, dan lain-lain.

Hak-hak anak menjadi kewajiban bagi orang tuanya. Menurut Abdul Rozak, terdapat beberapa hak anak antara lain :

a. Hak sebelum dan sesudah melahirkan
b. Hak pemberian nama yang baik
c. Hak mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
d. Hak menerima susuan
e. Hak bependidikan dan pengajaran
f. Hak kesucian keturunannya

[7] Maisaroh-maisaroh, "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam," *In Right*: *Journal Agama dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2013): hlm 25-47

g. Hak kepemilikan harta benda atau hak mendapatkan warisan demi keberlangsungan hidupnya.

Dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (*hadhanah*)

Dalam bahasa fiqih pemeliharaan seorang anak setelah terjadinya perceraian disebut dengan *Hadhanah*.[8] Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *Hadhanah* merupakan pemeliharaan seorang anak yang masih dibawah umur (kecil) atau telah dianggap besar namun belum dapat dikatakan *mumayyiz*, baik seorang pria maupun wanita yang belum bisa hidup dengan mandiri, yang kebutuhan hidupnya belum dapat dipenuhi sendiri, memberikan pendidikan serta menjaga fisik dan psikisnya, mengembangkan intelektualnya serta menjaga anak dari suatu hal yang dapat membahayakan dirinya.[9]

Kemudian adapun pengertian lain dari *hadhanah* yaitu hak asuh anak yang masih belum cukup umur, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum *mumayyiz* atau belum berakal. Adapun anak yang sudah dewasa, sehat pemikirannya,

[8] Husni mubarrak A. Latif, "Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi," *Jurnal Ilmiah AL-Mu'ashirah* 16, no. (2019): hlm 44-47

[9] Sulaiman Saat, "Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an," *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmiah tarbiyah dan Keguruan* 13, no. 1 (2010): hlm 57-80

yang sudah mampu membedakan yang baik serta yang buruk, tidak termasuk dalam *hadhanah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana telah diatur pada Pasal 105, yaitu :[10]

1. Pengasuhan anak yang belum berumur 12 Tahun atau belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah cukup umur, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya.
3. Biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya.

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak pertama kali akan jatuh kepada sang ibu dan biaya pemeliharaan atau nafkah terhadap anak akan dibiayai oleh ayahnya dengan disesuaikan oleh kemampuannya atau dapat ditetapkan melalui pengadilan. Namun pada kenyataannya, meskipun peraturan perundang –undangan dengan jelas mengatur hak asuh anak akibat perceraian dari kedua orang tuanya, tetapi pada kenyataanya dimasyarakat sering terjadi perebutan tentang siapa yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut.

Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti ini memiliki permasalahan mengenai hak asuh anak pada perkara perceraian, dimana pada kasusnya penggugat (Ibu) sudah dinyatakan dan ditetapkan hak untuk mengasuh anak dari majelis hakim. Akan tetapi

[10] Pemerintah Indonesia, Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang "*Kompilasi Hukum Islam"*, Jakarta, 1991, hlm 91

anak yang dimaksud tersebut tidak diberikan oleh tergugat (Ayah) kepada penggugat (Ibu) walaupun sudah berkali-kali sang ibu pergi ke rumah tergugat untuk menjemput anak-anaknya. Sehingga putusan ini tidak berjalan dengan baik, yang akhirnya menjadi sengketa hak asuh anak karena pihak tergugat tidak mau menyerahkan anak-anaknya secara sukarela.

Banyak kasus atau sengketa mengenai hak asuh anak setelah adanya putusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ibunya akan tetapi ayahnya tidak memberikan hak asuh anak tersebut. Salah satu contoh kasus yang penulis kemukakan dalam penelitian ini yaitu kasus yang dialami seorang artis yang bernama Tsania Marwa dan mantan suaminya yaitu Attalarik Syah. Setelah bercerai dengan Attalarik Syah, Tsania marwa mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Hal itu berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan nomor putusan No.1042/Pdt.G/2019. Tidak hanya jalur hukum tingkat pertama akan tetapi upaya banding juga ditempuh Tsania Marwa, untuk mendapatkan hak asuh anak. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan nomor putusan No. 292/Pdt.G/2019. Mengabulkan gugatan penggugat yang memberikan hak asuh anak kepada penggugat (Tsania Marwa). Pada kenyataanya kedua anaknya masih dalam hak asuh mantan suami dan menutup akses pertemuan antara anak dan ibunya.

Hingga akhirnya pada tanggal 29 April 2021, Tsania Marwa dan pihak Pengadilan Agama Cibinong melakukan eksekusi putusan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi ini merupakan tindak lanjut Putusan Pengadilan

Tinggi Agama Bandung yang memenangkan Tsania Marwa atas gugatan hak asuh anak. Namun pada akhirnya dalam proses eksekusi yang juga dihadiri oleh Tsania Marwa selaku pemohon eksekusi tersebut, kedua anaknya gagal dibawa dikarenakan pihak Pengadilan Cibinong gagal memasuki rumah tergugat, sedangkan Attalarik Syah tidak berada ditempat eksekusi, sebelum proses eksekusi dijalankan, Attalarik Syah sendiri menolak menjalankan putusan secara sukarela untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Tsania Marwa.

Dari uraian kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul : **Penegakan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaiamana kekuatan eksekutorial dalam putusan pengadilan terhadap hak asuh anak **?**
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, mengingat luasnya masalah yang berkaitan dengan penelitian tersebut, maka penulis membatasi masalah pada

penelitian ini, yakni penelitian ini hanya berfokus pada Penegakan Hak Asuh Anak yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial dalam putusan hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan
   b. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan

2. Manfaat Penelitian

   Dengan selesainya penelitian ini diharapkan manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

   a. Secara Akademis,

      Secara akademis penelitian ini untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah IAIN Ambon.

   b. Secara Teoritis

      Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai penegakan hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan

c. Secara praktis

Secara praktis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terhadap strategi hukum dalam penegakan hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan.

E. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah hukum atau suatu tindakan yang dilakukan demi mencapai tujuan hukum tertentu. Penegakan hukum juga merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.

2. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah "*Hadhanah*" dimana secara etimologi adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum dewasa. Sehingga *hadhanah* dijadikan istilah

yaitu pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya. Kemudian hak asuh anak juga merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik pada masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah bercerai atau putus perkawinannya.

Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, Pasal 14, yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".[11]

3. Putusan Pengadilan

Terdapat sejumlah konsep tentang putusan pengadilan. Yang pertama disebut dengan putusan hakim dan yang kedua bisa juga dinamakan dengan keputusan pengadilan. Dalam beberapa literature yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka didapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainya.

---

[11] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 175

Sudikno Martokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.[12]

Bab 1 Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah suatu putusan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dipersidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suaut gugatan.[13]

[12] Sudikno martokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*" (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm 35

[13] DR. H. Ramdani Wahyu Sururie M. AG., M.SI, "*Putusan Pengadilan*" (Bandung : Tim Mimbar Pustaka, 2023), hlm 1